



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Perempuan, Umur 35 Tahun, Lahir di Denpasar, pada tanggal 16 Januari 1982, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, NIK. XXXX, beralamat di, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada **A.A. SATRIYA WIBAWA ADI PUTRA, S.H., Advokat** berkantor di **A.A. SATRIYA WIBAWA & ASSOCIATES Law Office** yang beralamat di Kuta – Bali, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2017 (terlampir) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**”.

M e l a w a n

Tergugat, Laki-Laki, Umur 41 Tahun, Lahir di Jember, pada tanggal 01 Desember 1975, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, NIK. XXX, beralamat di, Desa/Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 10 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Badung, Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 10 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2008 M bertepatan 29 Dzulhijjah 1429 H, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 30 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di, Desa/Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Nopember 2009, umur 7 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX / Um DB / 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 25 Nopember 2009;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 hingga diajukannya gugatan perceraian ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - a. Perbedaan sifat/karakter yang prinsipil diantara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Jarangnya terjadi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
 - c. Sifat Tergugat yang mudah emosi dalam menghadapi masalah;
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama lain;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2012 hingga sekarang yang berakibat hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sudah berulang kali diadakan penyelesaian terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan melalui bantuan dari pihak keluarga Penggugat maupun melalui keluarga Tergugat, akan tetapi tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sampai sekarang;
7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;
8. Bahwa dalam pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan mengingat anak yang lahir dari perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT masih di bawah umur, oleh karena itu PENGUGAT mohon agar ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara (*hadhanah*) anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Anak I, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Nopember 2009, dan TERGUGAT tetap diberikan kesempatan untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
9. Bahwa mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, PENGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat); -
3. Menetapkan anak yang bernama Anak I, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Nopember 2009 di bawah pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan serta tidak menyuruh wakil/kuasanya, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Badung sesuai dengan *re/aas* Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg. masing-masing tanggal 15 Agustus 2017 dan tanggal 22 Agustus 2017 sedangkan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Bahwa terhadap perkara ini upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa tambahan dan perubahan seperti yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXX atas nama Penggugat, tanggal 31-12-2013 yang dikeluarkan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 30 Desember 2009, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi, tanggal, paraf dan tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama;

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Jember dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Petitenget Kuta, Bali;
 - Bahwa saksi seminggu sekali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
 - Penyebabnya saksi tidak tahu, yang saksi lihat sekitar 5 tahun yang lalu ada kejanggalan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tidur satu kamar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sekitar 2 tahun yang lalu saksi melihat Penggugat selalu menangis;
 - Bahwa sekitar 3 bulan yang lalu Penggugat bercerita bahwa Penggugat sudah tidak nyaman lagi bersama Tergugat sudah tidak berhubungan suami istri selama 5 tahun;
 - Penyebabnya Tergugat ada hubungan dengan pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pembantu mengakui;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan Tergugat jarang pulang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- 2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat kalau ada acara keluarga;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
 - Penyebabnya saksi tidak tahu, yang saksi lihat pada saat saksi berkunjung kerumah Penggugat, Tergugat lagi marah-marah dengan anaknya Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendengar cerita dari saksi pertama bahwa sekitar 5 tahun yang Tergugat berselingkuh dengan pembantu atau asisten rumah tangganya;
 - Bahwa sekitar 3 bulan yang lalu Penggugat bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami istri selama 5 tahun;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan Tergugat jarang pulang;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menunjuk kuasa dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas kuasa Penggugat lebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2017, Penggugat memberikan kuasa kepada A.A. Satriya Wibawa Adi Putra, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Dewi Sri 1 No.18 Kuta-Bali;

Menimbang bahwa kuasa hukum Penggugat tersebut telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah mutlak menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur pemanggilan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sabagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan sifat/karakter, jarang terjadi komunikasi yang balik, sifat Tergugat yang mudah emosi dan Tergugat yang telah berselingkuh dengan pembantunya yang akhirnya terjadi pisanh ranjang sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang membela haknya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakdatangannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakdatangannya ke persidangan, akan tetapi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka telah terbukti Penggugat adalah penduduk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat dan dapat diterima serta dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah hal ini telah sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, dimana saksi pertama mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2012, karena sifat Tergugat yang emosi, jarang terjadi komunikasi yang baik dan Tergugat telah berselingkuh dengan pembantu dan sudah tidak berhubungan suami istri 5 tahun lamanya. Saksi kedua mengetahui berdasarkan cerita bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat selalu emosi dan Tergugat telah berselingkuh dengan pembantunya antara

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih sejak 5 tahun yang lalu serta kedua saksi sudah berupaya menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, telah terungkap fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan pembantunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih sejak 5 tahun lalu;
- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tentang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan dengan kondisi yang demikian terlebih antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 5 tahun sudah pisah ranjang dan tidak lagi terjalin komunikasi yang baik sekalipun masih tinggal dalam satu rumah, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan yang berkepanjangan dan demi kepastian hukum diantara keduanya;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab Al-Asybah wa An-Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam persidang Penggugat menyatakan mencabut posita angka 8 dan petitum angka 3 sehingga oleh majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dhuhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Hj. Maryani, S.H. sebagai

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Hj. Maryani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Aminatus Solichah.

Rincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya administrasi	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya materai	: Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg